

ETIKA DISTRIBUSI KEKAYAAN MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN (Kajian Tematik Terhadap Ayat-ayat Distribusi)

Khalilurrahman, Muslim Ibrahim, Edi Yuhermansyah,
Uiiversitas Islam Negeri Ar-raniry. Banda Aceh

Abstrak

Ketimpangan adalah masalah universal yang dihadapi oleh semua sistem ekonomi modern. Dalam sejarahnya, sistem kapitalis dan sosialis terbukti tidak mampu mengatasi masalah ketimpangan dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Sehingga menimbulkan konflik dan menciptakan kemiskinan yang permanen bagi masyarakat. Sistem ekonomi Islam sejak berabad-abad lalu telah meletakkan dasar-dasar etika utama yang universal tentang sistem distribusi kekayaan melalui butir-butir ayat Al-Quran yang mulia dan Hadis. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali etika atau nilai-nilai distribusi dalam Al-Quran yang bersifat transendental untuk kemudian diterjemahkan menjadi objektif dan empiris. Untuk memperoleh jawaban tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (data sekunder), dengan metode deskriptif kualitatif, yakni analisis data yang dilakukan terhadap semua data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori tanpa harus menggunakan rumusan statistik. Dalam hal ini, karena objek studi ini adalah Al-Quran, maka peneliti menggunakan metode penafsiran *maudhu'i* atau lebih dikenal dengan sebutan tafsir tematik, yakni upaya yang dilakukan adalah menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang memiliki tujuan dan tema yang sama tentang suatu permasalahan yang sedang dibahas. Hasil penelitian menguraikan bahwa menurut pandangan Al-Quran terdapat tiga etika atau nilai penting dalam upaya untuk menciptakan keadilan distributif dalam sistem ekonomi Islam. Pertama, dari sisi ketauhidan, bagaimana distribusi kekayaan yang merata mampu tercipta dengan pengaplikasian tauhid sosial di masyarakat. Kedua, dari sisi *muamalah* (ekonomi) bentuk instrumen-instrumen distribusi kekayaan yang ditawarkan Al-Quran, yaitu melalui perdagangan dan berbagai akad derma seperti zakat, wakaf, waris, sedekah dan infak. Kemudian tujuan distribusi kekayaan yang dikelompokkan dalam tujuan dakwah, Pendidikan, sosial dan ekonomi. Ketiga, pemaparan dari sisi kenegaraan (*khilafah*), yaitu tanggung jawab pemerintah yang dimanifestasikan dalam tiga unsur yaitu restrukturisasi sosio-ekonomi, peningkatan kualitas penduduk pedesaan dan reformasi perburuhan. Kepada semua pihak di sarankan untuk ikut berpartisipasi dalam upaya menciptakan keadilan distributif. Kemiskinan serta berbagai masalah kehidupan lain akan teratasi jika semua elemen masyarakat secara keseluruhan serta pemerintah ikut peduli terhadap permasalahan ini. Semua ini bertujuan agar tercipta kehidupan umat yang bermartabat dan sejahtera sesuai dengan perintah Al-Quran.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Distribusi Kekayaan dan Perspektif Al-Quran.*

PENDAHULUAN

Di antara urgensi kajian tentang perekonomian adalah masalah distribusi. Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro baik dilihat melalui kacamata sistem ekonomi Islam maupun kapitalis, sebab ketika dimulai kajian distribusi, tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, namun lebih dari itu, distribusi juga

membahas aspek sosial dan politik di dalamnya. Sehingga kajian ini selalu menjadi perhatian para pemikir ekonomi.¹

Beberapa abad terakhir, ekonomi dunia dikuasai oleh sistem kapitalisme. Dasar filosofis pemikiran ekonomi Kapitalis bersumber dari tulisan Adam Smith pada tahun 1776 dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Pada dasarnya isi buku tersebut sarat dengan pemikiran-pemikiran tingkah laku ekonomi masyarakat. Dari dasar filosofi tersebut kemudian menjadi sistem ekonomi dan pada akhirnya mengakar menjadi ideologi yang mencerminkan suatu gaya hidup (way of life).²

Landasan atau sistem nilai yang membentuk kapitalisme adalah hedonisme-materialisme dan sekularisme.³ Aliran hedonisme-materialisme ini berpandangan bahwa materi adalah segalanya. Orientasi hidup difokuskan semata untuk mencari materi, kesenangan fisik, dan duniawi, sehingga yang terjadi adalah lahirnya manusia-manusia yang mengukur segala sesuatu dengan materi. Sedangkan paham sekularisme merupakan paham yang berorientasi untuk memisahkan agama dan ilmu pengetahuan serta agama dan negara, bahkan cenderung mengabaikan dimensi moral manusia. Lebih lanjut, paham sekularisme menempatkan manusia sebagai pusat dari segala hal kehidupan (*antrophosentris*) yaitu manusialah yang berhak menentukan hidupnya sendiri.⁴

Dari nilai-nilai yang membentuk kapitalisme seperti yang disebutkan di atas, At-Tariqi berpendapat bahwa paham kapitalisme akan menimbulkan kecenderungan memonopoli seluruh sumber daya yang berada di bawah kekuasaannya tanpa terkecuali, bahkan pemerintah sekalipun tidak boleh mengatur hal tersebut.⁵ Adiwarmanto juga mengutarakan hal yang senada bahwa adanya *trade off* antara equality dan efisiensi dalam alokasi sumber daya guna memaksimalkan produksi (output) dan kesejahteraan sosial, mengimplikasikan adanya distribusi pendapatan yang tidak merata.⁶ Hal tersebut akan menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dan membuat gap yang sangat besar dalam masyarakat. Ini timbul disebabkan oleh ketidakmerataan distribusi dalam masyarakat,

¹ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 150

² Marabona Munthe, *Konsep Distribusi dalam Islam* (Pekanbaru: Jurnal Syariah, 2014) hlm. 72

³ Anita Rahmawati, *Distribusi Dalam Ekonomi Islam, Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributive* (Kudus: Jurnal Equilibrium, 2013) hlm. 5

⁴ Anita Rahmawati, *Distribusi dalam Ekonomi Islam*, hlm. 5

⁵ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, Dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004) hlm. 41

⁶ Adiwarmanto Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 225

perputaran uang hanya terjadi di lingkungan orang kaya saja, dan sangat jelas ini bertentangan dengan prinsip Al-Quran yang tertuang dalam surah Al-Hasyr ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (الْحَشْر: ٧)

Artinya: “Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr [59]: 7)

Yang berarti perputaran kekayaan yang hanya terjadi di kalangan elite atau konglomerat sangat dikecam oleh Al-Quran. Hasbie as-Shiddieqy mengomentari bahwa ayat ini memerintahkan agar harta tidak jatuh dan berputar ke tangan orang-orang kaya saja.⁷

Akibat yang timbul dari sistem kapitalis saat ini adalah seperti yang diutarakan oleh Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi dalam buku fikih ekonomi Umar bin Al-Khathab yang dikutip dari majalah *Al-Mujtama'* bahwasanya 80% kekayaan dunia dikuasai oleh hanya 5% dari penduduk dunia saja.⁸ Di mana seorang pakar ekonomi di Barat berpendapat bahwa sebab kerugian yang diderita dunia adalah karena berkisarnya kekayaan dan pemusatannya dengan bentuk yang mencolok di tangan segelintir orang yang sedikit jumlahnya.

Islam sejak 1400 tahun yang lalu telah memaparkan sistem distribusi kekayaan yang adil dengan prinsip pemerataan kekayaan, yang merupakan refleksi turunan dari surah Al-Hasyr ayat 7 “Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”, prinsip persaudaraan dan kasih sayang yang merupakan turunan dari surah Al-Hujurat ayat 10 “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”, sehingga sistem distribusi ini mampu bertahan bahkan dalam keadaan krisis moneter sekalipun.

Di sisi yang lain, Allah menghardik dan mengecam orang-orang yang hanya menumpukkan kekayaan pribadi tanpa memberinya fungsi sosial, yaitu tidak mendistribusikannya kepada yang berhak. Ini dinarasikan dalam surah Al-Humazah ayat 2-3:

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ {٢} يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ {٣} (الهمزة: ٣ - ٢)

Artinya: “Yang mengumpulkan harta lagi menghitung-hitung, ia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya,” (QS. Al-Humazah [104]: 2-3)

⁷ Teungku Muhammad Hasbie As-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000) hlm. 4168

⁸ Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006) hlm. 212

Kemudian Allah juga mempertegas bahwasanya di dalam harta orang-orang kaya tersebut ada hak atau bagian bagi peminta-minta dan yang tidak meminta-minta karena menjaga diri. Hal tersebut tertera didalam surah Az-Dzariat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذاريات: ١٩)

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. Az-Dzariat [51]: 19)

Ibnu Abbas r.a dan yang lainnya mengatakan mengenai ayat ini, “adapun makna dari orang yang tidak mendapat bahagian adalah orang yang bernasib buruk yang tidak mendapatkan bagian dalam Islam, yaitu tidak mendapatkan dari baitul mal, dia tidak mempunyai usaha dan keahlian yang dapat dijadikan pegangan untuk kehidupan Al-Quran sehari-hari”.⁹ Maka secara filosofis sangat tegas bahwasanya Islam menghendaki adanya distribusi kekayaan yang merata dikalangan masyarakat dan mengecam orang yang menumpuk harta (melakukan monopoli) guna memperkaya diri sendiri.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwasannya model distribusi dalam paham kapitalis berdampak buruk terhadap pemerataan distribusi di masyarakat. Jika hal ini terus berlanjut, kesejahteraan yang diharapkan dalam suatu sitem perekonomian tidak akan terwujud. Di lain sisi, Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia, pasti memiliki sistem distribusi yang baik melalui penggalan-penggalan ayat di dalam Al-Quran. Semua ini berjuan agar terwujudnya distribusi yang merata yang bermuara terciptanya kehidupan manusia yang sejahtera. Atas dasar inilah, penulis ingin mengangkat masalah ini untuk dijadikan sebagai tugas akhir skripsi dengan judul “Etika Distribusi Kekayaan Menurut Perspektif Al-Quran (Kajian Tematik Terhadap Ayat-Ayat Distribusi).”

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah makna etika distribusi kekayaan dan faktor penyebab kesenjangan distribusi yang terjadi saat ini.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah etika distribusi kekayaan menurut pandangan Al-Quran

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu berupaya menemukan fakta-fakta apa adanya. Penemuan gejala-gejala ini juga berarti tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk

⁹ Ar-Rifa'i Nasib, *Taisiru Al-Aliyyul Qadir Li Ikhtishari Tafsir Ibnu Kastir, Jilid 4* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 471

usaha mengemukakan hubungan yang satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diteliti dan diselidiki itu.¹⁰ Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian kepustakaan atau *library reseach*.. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam pembahasan ini, penulis mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang berhubungan dengan etika distribusi kekayaan. Penulis juga meneliti tulisan-tulisan yang membahas tentang masalah etika distribusikekayaan berupa buku, makalah, jurnal, majalah dan lain-lain.

LANDASAN TEORI

A. Etika

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika berkedudukan sebagai kata benda, yang maknanya ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).¹¹ Menurut Tri Kurnia Nurhayati yang dimaksud dengan etika adalah sopan santu, ilmu tentang asas-asas akhlak.¹² Adapun etika yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah aksentuasi dan aplikasi iman pada wilayah praktis social.

B. Distribusi Kekayaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi diartikan dengan penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.¹³ Dalam kamus ekonomi. Distribusi dimaksudkan sebagai pembagaian barang-barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.

Menurut Afzalur Rahman, distribusi adalah suatu cara di mana kekayaan disalurkan atau dibagikan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-individu, masyarakat maupun negara. Dengan singkat Idri menyatakan, distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai.¹⁴

Jadi yang dimaksud dengan distribusi kekayaan dalam skripsi ini bermakna proses penyaluran pendapatan kekayaan dari satu individu ke individu lainnya baik

¹⁰ M.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua Edisi Iv, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) hlm. 383

¹²Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003) hlm. 218

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua Edisi Iv, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) hlm. 336

¹⁴Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 128.

melalui akad *tijarah* (perdagangan) maupun akad derma seperti zakat, waqaf, infaq, shadaqah dan warisan.

C. Kajian tematik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kajian diartikan sebagai hasil mengkaji.¹⁵ Sedangkan tematik diartikan sebagai “berkenaan dengan tema”.¹⁶ Jadi yang dimaksud dengan kajian tematik adalah suatu upaya yang ditempuh dengan jalan menghimpun seluruh data atau permasalahan yang membahas tentang suatu pokok pembicaraan atau tema yang mengarah kepada satu pengertian atau tujuan, yakni berkenaan dengan distribusi.

HASIL PENELITIAN

Secara etimologi, distribusi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *distribution* yang artinya adalah penyaluran, pembagian.¹⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi diartikan sebagai penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Dalam kamus ekonomi, Christopher Pas dan Bryan Lowes Leslie Davies memberikan definisi distribusi sebagai proses penyimpanan dan penyaluran produk ke pelanggan, sering melalui perantara seperti pedagang perantara (*wholesalers*) dan pengecer (*retailers*).¹⁸ Kamus Ekonomi lainnya mengartikan distribusi adalah pembagian.¹⁹

Anas Zarqa juga mengutarakan bahwa distribusi bermakna transfer (men-*tasharuf*-kan) pendapatan kekayaan antar individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara yang lain, seperti warisan, shadaqah, wakaf dan zakat.²⁰ Sedangkan menurut Dr. Jaribah makna distribusi jauh lebih luas lagi, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan.²¹ Yang mengisyaratkan bahwa Islam tidak melarang adanya kepemilikan individu dan kepemilikan umum, serta meletakkan kaidah-kaidah untuk mendapatkan dan mempergunakan bagi masing-masing diantara keduanya.

¹⁵Dendy Sugono dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 604.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 1429.

¹⁷John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*, Jakarta: Gramedia, 2012, hlm. 190.

¹⁸Christopher Pas dan Bryan Lowes Leslie Davies, *Collins Kamus Lengkap Ekonomi*, Terj. Tumpal Rumaepa dan Posman Haloho, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 162.

¹⁹Winardi, *Kamus Ekonomi (Inggris – Indonesia)*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 171.

²⁰Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm.177.

²¹Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006) hlm. 212

Mencermati uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa distribusi bermakna proses penyaluran pendapatan kekayaan dari satu individu ke individu lainnya baik melalui akad *tijarah* (perdagangan) maupun akad derma (zakat, waqaf, infaq, shadaqah, warisan dll).

Dalam usaha mengkaji etika distribusi kekayaan menurut perspektif Al-Quran, penulis menemukan unsur-unsur yang terkandung dalam ayat Al-Quran yang merupakan sebuah refleksi dari kebutuhan sosial, yaitu masalah pemerataan distribusi kekayaan. Ada beberapa aspek yang ditemukan, yaitu aplikasi ketauhidan, instrument distribusi dalam Al-Quran, tujuan distribusi dalam Al-Quran dan tanggung jawab pemerintah.

A. Aplikasi Ketauhidan

Ajaran dasar dari tauhid adalah menempatkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Allah SWT telah menciptakan alam semesta beserta segala isinya, hal ini berarti Allah merupakan pencipta, sedangkan kita adalah makhluk yang diciptakan. Sehingga manusia harus tunduk pada penciptanya. Etika (nilai) tersebut merupakan konsep paling pokok dalam aqidah, sehingga jika seseorang belum mengimani hal ini, maka ia tidak dapat dianggap sebagai seorang muslim sejati. Selanjutnya tujuan utama manusia hidup di muka bumi ini adalah menyembah Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam surat *al-Zāriyāt* ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات: ٥٦)

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Al-Zariyat [51]: 56)

Di lain sisi, konsep tauhid dalam tataran yang lebih luas tidak cukup hanya sebatas membenarkan bahwa Allah itu Maha Esa. Akan tetapi tauhid sejatinya memerlukan manifestasi dalam realitas empiris. Dalam kehidupan saat ini, tidak dapat kita pungkiri sangat banyak orang yang percaya Tuhan itu Esa, mengakui *nubuwwat* Muhammad, akan tetapi tidak pernah sekalipun melakukan penyembahan terhadap-Nya baik shalat, puasa maupun bentuk *ubudiah* yang lainnya. Mereka juga bersikap apatis, acuh tak acuh terhadap kehidupan sekitarnya, mereka tidak menghiraukan ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi didekatnya. Semua hal ini menunjukkan bahwa tauhid yang ada pada diri mereka hanya menjadi pajangan hati saja tanpa implikasi sosial yang berarti.

Tauhid sosial adalah aksentusi dan aplikasi iman pada wilayah praksis sosial, atau *a faith in action*. Secara ringkas, representasi dari tauhid sosial adalah tumbuhnya akhlak yang mulia di dalam diri seseorang. Islam datang sebagai agama yang sangat berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku moral sebuah bangsa. Bangsa arab contohnya. Adanya kelas kelas sosial dalam tataran keluarga pada bangsa arab sebelum

Islam merupakan bukti nyata rusaknya moral dan sosial masyarakat arab. Islam datang melalui dakwah Nabi Muhammad menggalangkan pentingnya berakhlak mulia sebagai sebuah amal terbaik dan melarang dari akhlak yang hina, serta tentang urgensinya akhlak dalam kehidupan manusia.²²

Berkenaan dengan akhlak, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ، عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ» (رواه أحمد)

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Sa’id bin Mansur, ia berkata: telah bercerita kepada kami ‘Abdul Aziz bin Muhammad, dari Muhammad bin ‘Ajlan, dari Qa’qa’ bin Hakim, dari Abi Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” (H.R. Ahmad)²³

Hadis tersebut menegaskan bahwasanya Rasulullah diutus bukan hanya untuk memperbaiki akhlak, tetapi bahkan menyempurnakan akhlak mulia dengan membawa agama yang *hanif* yaitu Islam. Sehingga dapat dipahami bahwa akhlak mulia saja tidak akan memadai tanpa dibarengi dengan sikap ikhlas menjadi seorang muslim. Lalu setelah menjadi muslim, ia beriman dengan sebenar-benar iman. Karena keimanan kepada Allah menjadi sumber kekuatan untuk mengentaskan dan membebaskan manusia dari berbagai penderitaan dan penindasan sosial. Isu-isu seperti perburuhan, ketenagakerjaan, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan, lingkungan hidup, memperkuat basis masyarakat madani dan pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dari agenda tauhid sosial.

Dalam kaitannya dengan upaya merealisasikan distribusi kekayaan yang merata, tauhid sosial sangat dibutuhkan, karena dengan hal inilah segala yang kita lakukan bermakna dan bernilai ibadah, jika kita menolong sesama hanya sebagai bentuk kepedulian kita semata tanpa diiringi dengan keyakinan dan penghambaan diri kepada Allah, maka segala bentuk kepedulian yang kita berikan tidak akan bernilai ibadah.

Hal ini kemudian sesuai dengan prinsip utama distribusi kekayaan dalam Al-Quran yang notabe keseluruhan prinsipnya berdimensi sosial, yaitu keadilan, pemerataan, persaudaraan, kasih sayang dan solidaritas sosial.²⁴ Oleh karena itu, kepedulian kita

²²Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006) hlm 33

²³Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*. (Mesir: Daar Ma’arif, 1394 H), jilid14 hlm. 512 hadis no. 8952. Hadis ini dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam *Silsilah Al-Ahadits Al-Shahihah*, hadits no. 45

²⁴Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 150

kepada sesama dituntut agar dilandasi kepada tauhid sosial, sebab hal tersebut akan mengantarkan kita memperoleh bentuk kebaktian (kebaikan) yang sempurna. Satu sisi sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah SWT, di lain sisi sebagai bentuk manifestasi kepedulian kita kepada sesama makhluk ciptaan Allah.

B. Instrumen Distribusi dalam Al-Quran

Di Islam telah menjelaskan bahwasanya kepedulian terhadap sesama adalah bentuk representasi dari kebaktian (kebaikan) yang tercermin dari surat Al-Baqarah ayat 177. Rasulullah sangat menganjurkan umatnya untuk mendistribusi sebagian harta dan penghasilannya. Karena perilaku tersebut adalah salah satu cara untuk membantu sesama saudara seiman yang kurang dalam kehidupan ekonominya. Distribusi yang dimaksud Rasulullah SAW terbagi dalam dua bentuk²⁵, yaitu *pertama* distribusi barang dan jasa yang berupa penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. *Kedua* penyaluran sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai wujud solidaritas sosial.

Dua jenis distribusi di atas mempunyai perbedaan yang signifikan, bentuk pertama mempunyai sifat dan bertujuan untuk *profit taking* (mencari keuntungan). Distribusi model ini merupakan upaya agar tersalurkannya barang-barang hasil produksi sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas. Lalu orang yang mendistribusikan barang tersebut mendapat hasil (laba) dari jerih payah penjualan barang itu. Adapun orang-orang yang enggan mendistribusikan hasil produksi guna untuk memonopoli pasar dan menimbun barang (*ihthikar*) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat sehingga barang tersebut langka di pasar, mendapat kecaman dari Nabi dan dilarang dalam Islam karena aktivitas tersebut mengandung kezaliman dan pelakunya diganjar dosa oleh Allah, sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ»، فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَخْتَكِرُ، قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ، كَانَ يَخْتَكِرُ (رواه مسلم)

Artinya: “Telah bercerita kepada kami ‘Abdullah bin Maslamah bin Qa’nab, telah bercerita kepada kami Sulaiman yaitu Ibn Bilal, dari Yahya yaitu Ibn Sa’id, ia berkata: Sa’id bin Musayyib menceritakan bahwa ma’mar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang menimbun barang makai a bersalah (berdosa). Lalu dikatakan kepada Sa’id: sesungguhnya engkau telah menimbun barang. Sa’id berkata:

²⁵Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 132.

sesungguhnya ma'mar yang menceritakan hadis inilah yang menimbun barang." (H.R. Muslim)²⁶

Bentuk kedua bersifat *non-profit taking* (tidak untuk mencari keuntungan). Distribusi model kedua ini menurut Ruslan Abdul Ghofur Noor, terdiri dari zakat sebagai model distribusi wajib individu, wakaf sebagai instrumen distribusi individu untuk masyarakat, waris sebagai instrumen distribusi dalam keluarga, infak dan sedekah sebagai instrumen distribusi di masyarakat.²⁷

1. Zakat.

Menurut bahasa zakat didefinisikan berkembang, dan bertambah²⁸. Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat dengan tumbuh, suci dan berkah.

Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan disebutkan secara beriringan dengan kata shalat pada delapan puluh dua ayat di dalam Al-Quran. Allah mewajibkan zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, Sunnah Rasul-Nya dan kesepakatan (ijmak) para ulama.²⁹

Zakat adalah kewajiban agama kepada orang muslim berupa pemberian sebagian harta yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu kepada orang-orang khusus yang telah ditentukan dengan tujuan untuk membersihkan harta dan jiwa. Al-Quran dalam surat A-Taubah menjelaskan bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ فَلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٦٠)

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para Mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah [9]: 60)

Zakat ini mempunyai 2 dimensi, yaitu dimensi ketuhanan (*theosentris*) atau hablum minan Allah dan dimensi sosial (*antroposentris*) atau hablum minannas. Secara *theosentris* zakat mampu menjadikan harta seseorang berkah serta membersihkan jiwa. Sedangkan dari sisi *antroposentris* zakat mampu membangun pertumbuhan ekonomi

²⁶Muslim bin Hajjaj Abu Hasan Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*. (Beirut: Daar Ihya' Turast 'Arabi), Jilid 5 hadis no.1605

²⁷Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 98

²⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, Jilid 3, (Jakarta: Darul Fikri, 2011), hlm. 164.

²⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid kedua (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016) Cet. Kedua, hlm. 497.

rakyat, sebab zakat hanya berputar di komunitas masyarakat bawah, sehingga merangsang perputaran ekonomi di kalangan masyarakat bawah, sekaligus sebagai pemerataan *income-economic growth with equity* (pertumbuhan ekonomi dan pendapatan dengan adil).

2. Wakaf

Lafal *waqf* (pencegahan) sinonim dengan lafal *tahbis* (penahanan), *tasbil* (pendermaan untuk fi sabilillah) wakaf berasal dari kata *waqafa* yang artinya *al-habs* (menahan). Secara etimologi, wakaf adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan. Menurut jumhur ulama, terminologi wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masi utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan revenue (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah.³⁰

Wakaf sebagai instrument dalam distribusi kekayaan berperan penting dalam turut sertanya untuk membangun ekonomi umat. Sebab harta wakaf itu bukan lagi milik manusia. Akan tetapi harta wakaf itu milik Allah yang kemudian dikelola oleh *nadhir* lalu didistribusikan kepada yang berhak atas harta wakaf tersebut, guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

3. Waris

Warisan atau *al-irts* menurut Bahasa adalah seseorang masih hidup setelah yang lain mati, yang mana orang hidup tersebut mengambil apa yang ditinggalkan oleh si mayit. Secara fiqh waris bermakna apa yang ditinggalkan oleh orang mati berupa harta atau hak-hak yang karena kematiannya menjadi hak ahliwarisnya secara syara'.³¹

Firman Allah dalam Al-Quran:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa’ [4]: 7)

Pembagian warisan telah dijelaskan secara gamblang dan terperinci di dalam Al-Quran, oleh karena itu, sudah sepatutnya harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayyit

³⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, Jilid 10, (Jakarta: Darul Fikri, 2011), hlm. 271.

³¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, Jilid 10, (Jakarta: Darul Fikri, 2011), hlm. 340.

hendaknya dibagikan sesuai dengan porsi masing2 sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran.

4. Infak dan sedekah

Sedekah adalah suatu akad pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah tanpa mengharap imbalan.³² Adapun infak yaitu sedekah yang diberikan kepada orang lain jika kondisi keuangan rumah tangganya sudah berada di atas nisab. Oleh karenanya seorang muslim tidak dituntut untuk mendistribusikan hartanya untuk infak sebelum menunaikan kewajiban membayar zakat.³³

Instrument infak dan sedekah akan menciptakan individu yang melakukan segala hal kebaikan dengan ikhlas. Karena esensi dari distribusi infak dan sedekah itu sendiri adalah ikhlas merelakan harta yang dimiliki untuk dibagikan kepada yang lebih membutuhkan. Karena pada hakikatnya semua yang ada di dunia ini milik Allah, adapun manusia hanya mengelolanya sementara saja. Lebih jauh dengan model distribusi ini, masyarakat mendapat kepastian jaminan sosial.

C. Tujuan Distribusi dalam Al-Quran

Secara umum, distribusi dalam sistem ekonomi Islam bersama-sama dengan sistem politik, kemiliteran, Pendidikan dan lain lain membentuk politik hukum yang umum. Dimana tujuan universalnya adalah melindungi lima *Maqashid Syariah* (tujuan syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁴ Tujuan distribusi dalam ekonomi Islam dapat digolongkan menjadi empat bagian umum, yaitu tujuan dakwah, Pendidikan, sosial dan ekonomi.

1. Tujuan Dakwah

Diantara tujuan yang paling utama dari distribusi kekayaan adalah tujuan dakwah. Hal menjadi penting karena tugas dakwah merupakan tugas kenabian yang merupakan pilar utama dalam pengembangan Islam serta pemantapan aqidah. Hal ini dapat terlihat jelas pada pola distribusi zakat terhadap *muallaf* (orang yang baru masuk Islam). Golongan ini termasuk ke dalam senif yang delapan serta berhak mendapatkan zakat sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60.

Pada ayat tersebut, kata *muallaf* disandingkan dengan hati, maksudnya adalah kebanyakan dari para *muallaf* tersebut, hatinya belum mantap dalam memeluk Islam.

³²Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia, 2012) hlm. 344

³³Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 141

³⁴Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006) hlm. 215

Sehingga mudah terombang-ambing dan ditakutkan akan kembali kepada kekafirannya dahulu. Sebab adakalanya muallaf itu adalah orang kafir yang diharapkan keimanannya atau dicegah keburukannya.³⁵ Maka pendistribusian zakat kepada muallaf bermaksud agar mereka lebih mantap dan teguh hatinya dalam menjalankan agama Islam yang baru saja dipeluknya.

2. Tujuan Pendidikan

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna, ia dianugerahi akal oleh Allah yang mana akal tersebut tidak diberikan kepada makhluk lain. Fungsi akal itu sendiri sebagai alat berfikir. Ibnu Khaldun mendefinisikan berfikir sebagai penjamahan bayang-bayang di balik perasaan, dan aplikasi akal didalamnya untuk membuat analisa dan sintesa. Inilah makna kata *af-idah* (jamak dari *fuad*) dalam firman Allah ta'ala: "*dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan akal.*"³⁶ *Fuad* inilah yang dimaksud dengan pikiran³⁷.

Dengan fikiran yang telah dianugerahkan padanya, manusia mampu berfikir dan menjadikan segala perilaku dan kebiasaan yang baik sebagai Pendidikan. Salah satu tujuan distribusi kekayaan yang tercantum di dalam Al-Quran adalah sebagai sarana Pendidikan bagi manusia. Terutama pendidikan terhadap akhlak terpuji seperti suka memberi, berderma, dan mengutamakan orang lain.

Selain itu, praktik distribusi kekayaan yang dilukiskan dalam Al-Quran juga berfungsi sebagai sebuah solusi untuk menghilangkan serta mensucikan diri dari berbagai akhlak tercela yang tertanam dalam hati, seperti pelit, loba dan lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan orang lain (egois) serta sikap apatisisme yang tidak peduli terhadap lingkungan sama sekali.

Firman Allah dalam Al-Quran:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

Artinya: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (QS. At-Taubah [9]: 103)

Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di menjelaskan maksud ayat diatas adalah bahwa zakat sebagai salah satu instrument distribusi kekayaan mampu mensucikan para

³⁵*Ibid.*, hlm. 216

³⁶Q.S. Al-Mulk (67) ayat 23. Dalam *Al-Quran dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, kata *af-idah* diterjemahkan dengan hati, Ibnu Khaldun cenderung mengartikannya dengan pikiran yang bersumber dari akal atau otak.

³⁷Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* terj. Ahmadie Thaha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000) cet.2 hlm. 522

pemberinya dari akhlak tercela dan dosa, menambah akhlak terpuji dan amal shaleh, mengembangkan harta dan menambahkan pahala di dunia dan akhirat.³⁸

3. Tujuan Sosial

Sebagai klasifikasi ilmu yang dikategorikan kedalam ilmu-ilmu sosial, tentu ekonomi Islam dengan sistem distribusi kekayaan mempunyai berbagai dampak dan tujuan sosial yang terkandung di dalamnya. Yang berfungsi sebagai pilar dalam membentuk masyarakat madani yang oleh Al-Quran disifatkan sebagai *umat terbaik*,³⁹ sehingga terwujudkan negara yang *Baladun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*.

Distribusi kekayaan dalam peranannya untuk kemakmuran sosial masyarakat dapat dikategorikan kedalam beberapa poin, *pertama* mampu memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan prinsip solidaritas di kalangan masyarakat muslim. *Kedua* menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan kelompok didalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa perumpamaan seorang mu'min dan mu'min lainnya bagaikan sebuah tubuh.

Ketiga mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat, yang berdampak pada terciptanya keamanan dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Seperti ketidakadilan distribusi dalam pemasukan dan kekayaan akan berdampak pada munculnya kelompok si miskin, kemudian bertambahnya tingkat kriminalitas yang berdampak pada ketidaktentraman dalam hidup bermasyarakat. Akan tetapi dengan adanya distribusi kekayaan yang merata, kehidupan yang tentram dan nyaman akan terwujud karena orang-orang kaya dan miskin hidup berdampingan secara harmoni.

4. Tujuan ekonomi

Dalam kajian ekonomi Syariah, tujuan utama yang hendak dicapai adalah *falah* yang bermakna kemenangan. Baik dari segi lahiriah maupun bathiniah. Distribusi kekayaan sendiri memiliki tujuan yang secara ekonomi dapat membangkitkan kesejahteraan hidup rakyat, *pertama* menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Yang dimaksud dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti oksigen, makanan dan minuman yang dalam ilmu ekonomi disebut kebutuhan primer. Jika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi kesulitan, bahkan kematian. Ini tentu bertentangan dengan tujuan *maqashid syariah* yang menghendaki pemeliharaan kehidupan.

Kedua mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Ketimpangan yang jauh antara si kaya dan si miskin akan merusak tatanan sosial

³⁸Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, *Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. (Muassasah Ar-Risalah, 2000) Jilid 1 hlm.350

³⁹QS. Al Imran [3]: 110.

masyarakat, sehingga terjadi ujaran kebencian, muncul perpecahan dan perselisihan dalam masyarakat.

Ketiga memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan harta (modal) sehingga dapat melakukan kegiatan ekonomi yang bersifat produktif.

D. Tanggung Jawab Pemerintah

Berkaitan dengan ini, ada beberapa sektor penting yang perlu diupayakan oleh pemerintah, yaitu:

1. Restrukturisasi Sosio-ekonomi

Keadaan sosioekonomi yang kondusif merupakan salah satu pintu masuk yang harus di lewati untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap masalah kelangkaan dan prioritas-prioritas sosial dalam alokasi sumber daya. Pemerintah, dalam hal ini negara, dengan kekuasaannya harus mulai melakukan upaya restrukturisasi sosioekonomi. Karena restrukturisasi sosioekonomi merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk memperkuat nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial. Umer chapra menjelaskan setidaknya restrukturisasi sosioekonomi harus mempunyai empat tujuan,⁴⁰ *pertama* Memtransformasi faktor manusia dalam pembangunan untuk membuatnya berperan aktif dan konstruktif dalam alokasi sumber daya yang efisien dan merata, *kedua* Mereduksi konsentrasi kepemilikan sarana-sarana produksi sebanyak mungkin untuk melengkapi peran transformasi moral dalam meminimalkan pengaruh kekuasaan dan kekayaan dalam alokasi dan distribusi sumber-sumber daya. *Ketiga* Meminimalisir bentuk-bentuk konsumsi yang “berlebihan” pada swasta dan pemerintah untuk meningkatkan tabungan, memperbesar volume investasi dan pemenuhan kebutuhan. *Keempat* Melakukan reformasi sistem keuangan sedemikian rupa.

2. Peningkatan kualitas penduduk pedesaan

Setelah Islam disebarkan, seketika sektor pedesaan yang awalnya tidur, tiba-tiba mendadak hidup dan berkembang. Peningkatan masyarakat desa dan pertumbuhan pertanian yang cepat telah berfungsi sebagai katalisator bagi pembangunan seperti yang biasa terjadi dalam masyarakat dimana-mana.⁴¹

Kini yang terjadi adalah kebalikannya. Kurangnya penekanan terhadap pembangunan desa merupakan bentuk kebijakan resmi yang kurang realistis. Padahal

⁴⁰M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hlm. 83

⁴¹M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm. 156

penduduk yang tinggal di daerah pedesaan tidak sedikit. Kebijakan-kebijakan resmi memberikan penekanan yang lebih pada pembangunan daerah urban (perkotaan) dan pengembangan perusahaan-perusahaan berskala besar, lalu mengabaikan pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur finansial maupun fisik di wilayah pedesaan.⁴² Tentu hal ini akan berefek pada membanjirnya buruh desa ke kota, yang nantinya akan menekan upah dan kondisi kehidupan di kota.

Oleh karena itu, pemerintah harus lebih menekankan perhatian pada pembangunan pedesaan. Dari segi lapangan pekerjaan, Mayoritas pekerjaan di pedesaan adalah *agricultural*, maka pemerintah harus lebih jeli dalam mengalokasikan distribusi kepemilikan tanah yang merata. Dari sisi infrastruktur, jalan-jalan, sekolah, listrik dan fasilitas kesehatan hendaknya dioptimalkan.

3. Reformasi perburuhan

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* menuntut manusia untuk berbuat baik pada sesama, tidak menganggap rendah orang lain. Hal ini juga berlaku pada buruh, karena mereka itu juga manusia, sebagaimana yang terlukis dalam surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa semua manusia itu sama, yang membedakannya adalah ketaqwaan. Maknanya bahwa para buruh itu hendaklah diperlakukan dengan hormat dan kasih sayang, kesejahteraannya dijamin lalu upah riil yang diperoleh setidaknya mampu mencukupi belanja kebutuhan pokok mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

Dalam penelitian ini, distribusi bermakna proses penyaluran pendapatan kekayaan dari satu individu ke individu lainnya baik melalui akad *tijarah* (perdagangan) maupun akad derma seperti zakat, waqaf, infaq, shadaqah, warisan. Kemudian penulis menemukan beberapa faktor penyebab terjadinya kesenjangan distribusi, *pertama*, terjadinya kesenjangan distribusi karena pengaruh yang kuat dari aliran ekonomi yang berkembang di dunia, yaitu kapitalisme dan sosialisme, sehingga hal ini berimbas pada negara-negara muslim, khususnya indonesia. *Kedua*, terjadinya kesenjangan distribusi karena kurangnya peran pemerintah dalam pemerataan distribusi kekayaan, pembangunan ekonomi yang tidak adil dan merata, sehingga terbentuknya kesenjangan di dalam

⁴²M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hlm. 88

kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian berefek pada meningkatnya angka kemiskinan, kriminalitas dan pengangguran.

Al-Quran mempunyai sistem/pandangan mengenai distribusi kekayaan yang sangat baik. Adapun etika distribusi kekayaan dalam Al-Quran, *pertama* dari sisi ketauhidan, bagaimana distribusi kekayaan yang merata mampu tercipta dengan pengaplikasian tauhid sosial di masyarakat. *Kedua* dari sisi muamalah (ekonomi) bentuk instrument-instrumen distribusi kekayaan yang ditawarkan Al-Quran, yaitu melalui perdagangan dan berbagai akad derma seperti zakat, wakaf, waris, sedekah dan infak. Kemudian tujuan distribusi kekayaan yang dikelompokkan dalam tujuan dakwah, Pendidikan, sosial dan ekonomi. *Ketiga* pemaparan dari sisi kenegaraan (*khilafah*), yaitu tanggung jawab pemerintah yang dimanifestasikan dalam tiga unsur yaitu restrukturisasi sosio-ekonomi, peningkatan kualitas penduduk pedesaan dan reformasi perburuhan.

SARAN

Kemiskinan merupakan tanggungjawab kita semua. Kemiskinan yang dihadapi masyarakat akan dapat diminimalisir jika semuanya secara bersama-sama ikut peduli terhadap kesulitan hidup yang dihadapi mereka. Anggota masyarakat yang mampu harus membantu orang miskin dengan menggunakan instrument-instrumen distribusi kekayaan yang sesuai dengan spirit Al-Quran. Sebagai umat Nabi Muhammad, hidup bermasyarakat harusnya berdampingan tanpa adanya pengelompokan antara yang kaya dan miskin.

Pemerintah sebagai *khalifatullah* diharapkan untuk dapat lebih bertanggungjawab penuh terhadap masalah kesenjangan pendapatan dan kekayaan, karena ini masalah serius yang dihadapi negara-negara muslim. Melalui kebijakan-kebijakannya, pemerintah tentu mampu mengarahkan dan mengupayakan kehidupan masyarakat yang kurang berada menjadi lebih baik, demi terciptanya *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Asfahaniy, Ragib, *Mu'jam Mufradat al-Fazh al-Quran*. Lebanon: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 2008.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, tahqiq oleh Zuhair bin Nashir, *Shahih bukhari*. Daar Thouq An-Najah, 1422 H.
- Al-Baijuri, Ibrahim bin Muhammad, *Jauhar At-Tauhid*. Haramain.
- Al-Farmawi Abdul Hay, *Metode Tafsir Maudhu'i*, diterjemahkan oleh Rasihan Anwar, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Al-Haritsi, Dr. Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- An-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj Abu Hasan Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*. Beirut: Daar Ihya' Turast 'Arabi.
- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasr, *Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. Muassasah Ar-Risalah, 2000.
- Ash Shadr, Muhammad Baqir, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, Jakarta: Zahra, 2008.
- As-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbie, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, Dan Tujuan* Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, Jilid 3, Jakarta: Darul Fikri, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

- Chapra, M. Umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Dendy Sugono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua Edisi IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Hambal, Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*. Mesir: Daar Ma’arif, 1394 H.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Karim, Adiwarmanto Azwar, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah* terj. Ahmadie Thaha Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Lexy, J. Moeleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- M. Echols, John dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*, Jakarta: Gramedia, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* Jakarta: Prenadamedia, 2012.
- Mas’ud, Jubaran, *Raid Ath-Thullab*, Beirut: Dar Al’ilmi Lilmalayyini, 1967.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Munthe, Marabona, *Konsep Distribusi dalam Islam*, Pekanbaru: Jurnal Syariah, 2014.
- Nasib, Ar-Rifa’i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Iktishari Tafsir Ibnu Kastir, jilid 4* Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Nurhayati, Tri Kurnia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: ESKA Media, 2003.
- Pas, Christopher dan Bryan Lowes Leslie Davies, *Collins Kamus Lengkap Ekonomi*, Terj. Tumpal Rumapea dan Posman Haloho, Jakarta: Erlangga, 2010.

- Rahmawati, Anita, *Distribusi dalam Ekonomi Islam, Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributive* Kudus: Jurnal Equilibrium, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid kedua Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016.
- Shihab, Umar, *Kontekstualitas Al-Quran: Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Quran*. Jakarta: Penamadani, 2005.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: EkonisiaUII, 2004.
- Velasquez, Manuel G., *Etika Bisnis, Konsep dan Kasus*. Yogyakarta: ANDI, 2005.
- Winardi, *Kamus Ekonomi (Inggris – Indonesia)*, Bandung: Alumni, 2012.
- Zainuddin, *Ilmu Tauhid Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.